



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 38/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BONANG
KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 38/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. DESA BETAHWALANG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ABDUL HARIS	Demak, 13/05/1965	L	BETAHWALANG RT 02/01
2	ABDUR ROUF	Demak, 01/01/1969	L	BETAHWALANG RT 01/04
3	ZAINUL FADHOL	Demak, 28/01/1989	L	BETAHWALANG RT 06/02

B. DESA BONANGREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	FAHRUR ROZI	Demak, 06/06/1966	L	BONANGREJO RT 05/02
2	SUMITO	Demak, 27/04/1981	L	BONANGREJO RT03/01
3	ABDUL MUZER	Demak, 07/09/1989	L	BONANGREJO RT 04/03

C. DESA GEBANG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	IBNU UBaidILLAH	Demak, 24/03/1977	L	GEBANG RT 04/01
2	UMI LAELATUL MASRUOH	Demak, 02/06/1998	P	GEBANG RT 05/01
3	NURUL AZHAR	Demak, 31/03/1977	L	GEBANG WETAN RT 04/02

D. DESA GEBANGARUM

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MIFTAHUS SURURI	Demak, 11/09/1989	L	GEBANGARUM 03/06
2	SITI RAHAYU PALUPI	Boyolali, 12/02/1982	P	Gebangarum 02/04
3	KHOIRUL ROZIKIN	Demak, 01/03/1993	L	KROYO 03/01

E. DESA JALI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	BAGUS ILHAM PRASETYO	Demak, 17/08/1989	L	Jali 05/04
2	ABDUL AZIS	Demak, 11/09/1985	L	Desa Jali RT.05/3
3	ANIS ARIFIN	Demak, 02/12/1984	L	Jali 07/01

F. DESA JATIMULYO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	DWI SURYA HERSIWI	Jepara, 04/06/1981	P	Jatimulyo 01/04
2	NUR KASAN	Demak, 29/11/1984	L	Kledung 01/05
3	EKO NOFASARI	Demak, 06/11/1990	P	Dk. GURIT WETAN 03/02

G. DESA JATIROGO

1	2	3	4	5
1	AGUS SALIM	Demak, 03/07/1973	L	JATIROGO RT 04/03
2	FADHOLI	Demak, 02/07/1972	L	JATIROGO RT 04/02
3	KHOFIFTUN NIKMAH ARIYANI	Demak, 13/01/1998	P	JATIROGO RT 04/01

H. DESA KARANGREJO

1	2	3	4	5
1	AHMAD ZUHRI	Demak, 25/12/1975	L	Gayang 02/07
2	WAHID ULIN NUHA	Demak, 13/09/1996	L	Gayang RT 04/07
3	KHOIRUL ASMA'	Demak, 10/06/1988	L	Klitih 04/02

I. DESA KEMBANGAN

1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD IMRON ROSYADI	Demak, 13/12/1976	L	KEMBANGAN RT 04/02
2	DIAN ANGGI PRASETYO	Demak, 22/07/1991	L	KEMBANGAN RT 04/02
3	LUTFIYATUR ROHMAH	Demak, 21/11/1996	P	KEMBANGAN RT 12/004 BONANG

J. DESA KRAJANBOGO

1	2	3	4	5
1	AFANDI	Demak, 25/02/1971	L	KRAJANBOGO 04/04
2	ALI MUSTAQIM	Demak, 11/08/1979	L	KRAJANBOBO RT 05/02
3	AGUS MAIMUN	Demak, 01/08/1988	L	KRAJANBOGO RT 02/02

K. DESA MARGOLINDUK

1	2	3	4	5
1	FATIMAH ZAHRA	Demak, 18/09/1996	P	MARGOLINDUK RT 01/01
2	MUHAMMAD IZZUDDIN FIKRI	Demak, 26/01/1994	L	MARGOLINDUK RT 04/03
3	MUHAMMAD FAWAID	Demak, 11/07/1989	L	MARGOLINDUK RT 04/03

L. DESA MORODEMAK

1	2	3	4	5
1	MUH. ZAINAL ASYIQIN	Demak, 21/04/1989	L	MORODEMAK 4/2
2	SISWANTO	Demak, 21/09/1986	L	MORODEMAK 5/2
3	MUHAMMAD QODRIN	Demak, 10/03/1984	L	MORODEMAK 5/2

M. DESA PONCOHARJO

1	2	3	4	5
1	MASTURYANTO	Demak, 25/09/1967	L	PONCOHARJO RT 05/02
2	BAYU HENDRA WIJAYA	Demak, 22/09/1993	L	PONCOHARJO RT 06/02
3	MASITHOH, S.Pd, SD	Demak, 03/01/1978	L	PONCOHARHJO RT 06/02

N. DESA PURWOREJO

1	2	3	4	5
1	AHMAD SABIT	Demak, 22/07/1986	L	GANDONG RT 01/02
2	M. ALI HAFIDZ	Demak, 10/01/1978	L	PURWOREJO RT 04/05
3	AHMAD HANIF	Demak, 07/03/1985	L	PONGANGAN RT 06/01

O. DESA SERANGAN

1	2	3	4	5
1	SISWANTO	Demak, 25/11/1986	L	SERANGAN RT 01/03
2	TOHA NASRUDIN	Demak, 28/09/1994	L	KRAJAN RT 05/01
3	SYARIFATUT THOLAUL QOMARIYAH	Demak, 02/01/1996	P	NGROPOH RT 01/04

P. DESA SUKODONO

1	2	3	4	5
1	HADI TULUS	Demak, 05/09/1989	L	SUKODONO RT 01/01
2	HAR SULISTIYO	Demak, 20/05/1989	L	SUKODONO RT 01/01
3	MUHAMAD ADIB	Demak, 15/12/1991	L	SUKODONO RT 01/01

Q. DESA SUMBEREJO

1	2	3	4	5
1	AHMAD KHOIRON	Demak, 17/04/1988	L	SUMBEREJO RT 04/05
2	MUHAMMAD KHANIF	Demak, 11/12/1980	L	SUMBEREJO RT 04/05
3	MOHAMMAD RIDWAN	Demak, 03/11/1986	L	SUMBEREJO RT 02/07

R. DESA TLOGOBOYO

1	2	3	4	5
1	AHMAD KAMILIN	Demak, 26/04/1976	L	TLOGOBOYO 04/03
2	MOHAMMAD KHOIRUL ANAM	Demak, 08/08/1984	L	TLOGOBOYO 05/01
3	ANISSAUR ROHMAH	Demak, 06/07/1997	P	TLOGOBOYO 05/01

S. DESA TRIDONOREJO

1	2	3	4	5
1	AGUS RIYANTO	Demak, 01/10/1983	L	TRIDONOREJO RT 03/02
2	MUH.ADIB DAROJAD	Demak, 04/04/1984	L	TRIDONOREJO RT 02/01
3	KHOTIMUL MANAN	Demak, 03/06/1994	L	TRIDONOREJO RT 06/02

T. DESA WEDING

1	2	3	4	5
1	ISLAKHUDIN	Demak, 15/09/1985	L	WEDING 02/05
2	RIFA'AH	Demak, 05/08/1982	P	WEDING 01/01
3	AHMAD NAJIH	Demak, 16/06/1983	L	BENER 02/02

U. DESA WONOSARI

1	2	3	4	5
1	AHMAD SOLIKIN	Demak, 30/04/1981	L	WONOSARI RT 03/03
2	SUKAMAD	Demak, 16/05/1985	L	WONOSARI RT 01/04
3	JUYAMAH	Demak, 25/05/1981	P	WONOSARI RT 02/03

Ditetapkan di
pada tanggal

Demak
20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub-Bagian Hukum

Anita Dian Puspitasari